Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor4/Pid.Sus/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriPoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Mahmud D.Halabu;
2. Tempat lahir	: Ampana;
3. Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun/5 Desember 1985;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Jl.Lumba Lumba Rt.5/3 Kel.Muara Toba Kec.Ratolindo Kab.Tojo Una Una;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Wirawasta;

Terdakwa Mahmud D.Halabu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PosoNomor 4/Pid.Sus/2021/PN Psotanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis HakimNomor4/Pid.Sus/2021/PN Psotanggal 13 Januari 2021tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota" sebagaimana diatur dan diancama pidana dalam Pasal 178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD dengan pidana penjara selama 42 (empat puluh dua) bulan dan denda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi seluruhnya penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaset CD dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 tepatnya di SDN 13 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang pada waktu

pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa datang ke TPS 5 untuk memberikan hak suaranya karena terdakwa memilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) maka terdakwa di beri kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 Wita;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa di panggil oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lalu terdakwa diberikan 1 lembar kertas surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan 1 lembar kertas surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-una kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara untuk men-coblos kertas suara setelah itu terdakwa di tetesi tinta oleh anggota KPPS yaitu saksi SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA;
- Bahwa setelah terdakwa selesai memberikan hak suaranya, KTP-el milik terdakwa belum dikembalikan oleh petugas KPPS, sekira pukul 12.30 Wita terdakwa dipanggil oleh anggota KPPS untuk diberikan E-KTPnya namun setelah dipanggil, terdakwa langsung menuju ke petugas KPPS 2 yaitu saksi FARHAN KALUKU Alias FARHAN untuk mengambil kertas surat suara dan terdakwa tidak meberitahukan saksi FARHAN KALUKU Alias FARHAN bahwa terdakwa telah menggunakan hak pilihnya dan tetap ikut mengantri untuk mendapatkan kertas suara karena suasana antrian yang lumayan banyak sehingga saksi FARHAN KALUKU Alias FARHAN memberikan 1 lembar kertas surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan 1 lembar kertas surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-una lalu terdakwa kembali menuju ke bilik suara untuk mencoblos kertas suara setelah itu terdakwa menuju ke saksi SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA untuk di tetesi tinta dan pada saat di hadapan saksi SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA terdakwa memberikan jari tangan kirinya untuk di tetesi tinta namun saksi SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA mengarahkan terdakwa untuk memberikan jari tangan sebelah kanan untuk di tetesi tinta dan pada saat itu saksi SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA melihat jari tangan sebelah kanan terdakwa telah ada tinta yang menandakan bahwa ter-dakwa sudah pernah mencoblos sebelumnya sehingga saksi

SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Kecamatan Ratulindo serta yang ada pada saat itu;

Perbuatan Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHARDI L. MAPPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah staf Divisi Hukum pada Kantor Bawaslu Kabupaten Tojo Una Una;
   - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari petugas Panwas Kecamatan Ratolindo Kab.Tojo Una Una,kalau Terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di TPS yang sama;
   - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.00 terdakwa datang ke TPS 05 untuk memilih dengan menggunakan KTP setelah terdakwa selesai memilih dan ditandai tinta dijari tangannya, terdakwa dipanggil oleh anggota KPPS untuk mengambil KTPnya namun pada saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada anggota KPPS bahwa terdakwa sudah melakukan pencoblosan sebelumnya dan anggota KPPS pun memberikannya lagi surat suara kepada terdakwa untuk dicoblos;
   - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Pr. Sholeha Novrialy Adam anggota KPPS 07, Lk. Farhan Kaluku anggota KPPS 02, Pr. Fajriyanti Salilama anggota KPPS 04 Pr. Maryam Halabu anggota PTPS;
   - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi MARYAM D. HALABU Alias MARYAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa yang melakukan pelanggaran pilkada adalah terdakwa dengan cara melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang sama;

- Bahwa pelanggaran Pemilu terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 di TPS 05 Kelurahan Muara Toba, Kec. Ratolindo,Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 di TPS 05 saksi berada di TPS 05 sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang mana awalnya saya mendengar salah satu anggota KPPS yang bernama Pr. Soleha langsung menegur terdakwa yang sudah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali karena berdasarkan hasil penglihatan Pr. Soleha sudah terdapat bekas tinta dijari terdakwa sehingga terdakwa langsung diamankan oleh Panwascam yaitu Lk. Sukarmin HS Pulman;
- Bahwa sekira pukul 12.00 terdakwa datang ke TPS 05 untuk memilih dengan menggunakan KTP setelah terdakwa selesai memilih dan ditandai tinta dijari tangannya, terdakwa dipanggil oleh anggota KPPS untuk mengambil KTPnya namun pada saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada anggota KPPS bahwa terdakwa sudah melakukan pencoblosan sebelumnya dan anggota KPPS pun memberikannya lagi surat suara kepada terdakwa untuk dicoblos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi MARYAM D. HALABU Alias MARYAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa yang melakukan pelanggaran pemilu adalah terdakwa dengan cara melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang samapada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 di TPS 05 Kelurahan Muara Toba, Kec. Ratolindo,Kab. Tojo Una-Una;
   - Bahwa saat itu saksi berada di TPS 05 sebagai anggota KPPS kedua yang bertugas untuk memberikan surat suara kepada pemilih pada saat pemungutan suara;
   - Bahwa saksi berada di TPS 05 sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang mana awalnya saya mendengar salah satu anggota KPPS yang bernama Pr. Soleha langsung menegur terdakwa yang sudah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali karena berdasarkan hasil penglihatan Pr. Soleha sudah terdapat bekas tinta dijari terdakwa sehingga terdakwa langsung diamankan oleh Panwascam yaitu Lk. Sukarmin HS Pulman;

- Bahwa setelah terdakwa selesai memilih dan ditandai tinta dijari tangannya, terdakwa dipanggil oleh anggota KPPS untuk mengambil KTPnya namun pada saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada anggota KPPS bahwa terdakwa sudah melakukan pencoblosan sebelumnya dan anggota KPPS pun memberikannya lagi surat suara kepada terdakwa untuk dicoblos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi SOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa yang melakukan pelanggaran pemilu adalah terdakwa dengan cara melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang samapada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 di TPS 05 Kelurahan Muara Toba, Kec. Ratolindo,Kab. Tojo Una-Una;
   - Bahwa saksi berada di TPS 05 sebagai anggota KPPS 7 yang bertugas untuk memberikan tinta pada jari pemilih yang sudah selesai mencoblos;
   - Bahwa awalnya terdakwa datang ke TPS 05 untuk memilih dengan menggunakan KTP setelah terdakwa selesai memilih dan ditandai tinta dijari tangannya, terdakwa dipanggil oleh anggota KPPS untuk mengambil KTPnya namun pada saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada anggota KPPS bahwa terdakwa sudah melakukan pencoblosan sebelumnya dan anggota KPPS pun memberikannya lagi surat suara kepada terdakwa untuk dicoblos dan setelah terdakwa mencoblos yang kedua kalinya ketika saksi hendak memberikan tanda tinta dijari terdakwa saksi melihat sudah ada tanda tinta di jari terdakwa sehingga saksi menegur terdakwa yang sudah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa langsung diamankan oleh Panwascam yaitu Lk. Sukarmin HS Pulman;
   - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 di TPS 05 Kelurahan Muara Toba, Kec. Ratolindo,Kab. Tojo Una-Una Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu dengan cara mencoblos 2 (dua) kali;

- Bahwa bermula ketika Terrdakwa dipanggil untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan e-KTP lalu diberikan surat suara untuk dicoblos dan setelah mencoblos jari tangan terdakwa di berikan tanta tinta;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu KTP untuk dikembalikan namun belum juga dikembalikan sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang makan siang dirumah dan setelah itu kembali ke TPS 05 dengan maksud untuk mengambil KTP;
- Bahwa setelah sampai di TPS 05 Terdakwa melihat ada kekacauan masalah pemilih yang menggunakan kartu undangan dengan yang menggunakan e-KTP kemudian Terdakwa dipanggil dan menghadap ke petugas KPPS dan diarahkan kemeja sebelah dan diberikan lagi surat suara untuk dicoblos lalu tanpa berkata lagi langsung mencoblos surat suara untuk kedua kalinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju kepetugas yang memberikan tanda tinta kejari dan pada saat itu karena jari tangan saya sebelah kanan sudah diberikan tanda tinta sebelumnya maka Terdakwa memberikan jari tangan sebelah kiri dan petugas KPPS menegur untuk memberikan jari kanan dan Terdakwa memberikan jari kanan dan petugas KPPS melihat jari kanan saya sudah ada tanda tinta dan langsung menanyakan ke "kenapa memilih lagi" dan Terdakwa jawab "saya dipanggil lagi" kemudian petugas KPPS itu memanggil petugas untuk mengamankan Terdakwa dan karena situasi sudah mulai memanas Terdakwa langsung diamankan dan disuruh kembali kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau mencoblos dua kali itu adalah pelanggaran;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaset CD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 di TPS 05 Kelurahan Muara Toba, Kec. Ratolindo,Kab. Tojo Una-Una Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu dengan cara mencoblos 2 (dua) kali;

- Bahwa bermula ketika Terdakwa dipanggil untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan e-KTP lalu diberikan surat suara untuk dicoblos dan setelah mencoblos jari tangan terdakwa di berikan tanta tinta;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu KTP untuk dikembalikan namun belum juga dikembalikan sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang makan siang dirumah dan setelah itu kembali ke TPS 05 dengan maksud untuk mengambil KTP;
- Bahwa setelah sampai di TPS 05 Terdakwa melihat ada kekacauan masalah pemilih yang menggunakan kartu undangan dengan yang menggunakan e-KTP kemudian Terdakwa dipanggil dan menghadap ke petugas KPPS dan diarahkan kemeja sebelah dan diberikan lagi surat suara untuk dicoblos lalu tanpa berkata lagi langsung mencoblos surat suara untuk kedua kalinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju kepetugas yang memberikan tanda tinta kejari dan pada saat itu karena jari tangan saya sebelah kanan sudah diberikan tanda tinta sebelumnya maka Terdakwa memberikan jari tangan sebelah kiri dan petugas KPPS menegur untuk memberikan jari kanan dan Terdakwa memberikan jari kanan dan petugas KPPS melihat jari kanan saya sudah ada tanda tinta dan langsung menanyakan ke "kenapa memilih lagi" dan Terdakwa jawab "saya dipanggil lagi" kemudian petugas KPPS itu memanggil petugas untuk mengamankan Terdakwa dan karena situasi sudah mulai memanas Terdakwa langsung diamankan dan disuruh kembali kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MAHMUD D. HALABU dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagaiterdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja (opzet)" menurut pengertian Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102);

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya "sengaja" berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Perbuatan melawan hukumdalam unsur ini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 merupakan hari libur nasional dalam rangkaa pesta demokrasi untuk Pemilihan kepada Daerah secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonessia;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 di TPS 05 Kelurahan Muara Toba, Kec. Ratolindo,Kab. Tojo Una-Una Terdakwa juga ikut dalam pesta demokrasi tersebut untuk menggunakan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa dipanggil untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan e-KTP lalu diberikan surat suara untuk dicoblos dan setelah mencoblos jari tangan terdakwa di berikan tanta tinta;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menunggu KTP untuk dikembalikan namun belum juga dikembalikan sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang makan siang dirumah dan setelah itu kembali ke TPS 05 dengan maksud untuk mengambil KTP;

Menimbang, bahwa setelah sampai di TPS 05 Terdakwa dipanggil dan menghadap ke petugas KPPS dan diarahkan kemeja sebelah dan diberikan lagi surat suara untuk dicoblos lalu tanpa berkata lagi langsung mencoblos surat suara untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju kepetugas yang memberikan tanda tinta kejari dan pada saat itu karena jari tangan Terdakwa sebelah kanan sudah diberikan tanda tinta sebelumnya maka Terdakwa memberikan jari tangan sebelah kiri dan petugas KPPS, dan petugas menegur untuk memberikan jari kanan dan Terdakwa memberikan jari kanan dan petugas

KPPS melihat jari kanan Terdakwa sudah ada tanda tinta dan langsung menanyakan ke "kenapa memilih lagi" dan Terdakwa jawab "saya dipanggil lagi" kemudian petugas KPPS itu memanggil petugas untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbag, bahwa dari rangkain peristiwa tersebut oleh saksi-saksi membenarkan kalau Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah ternyata Terdakwa telah melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang sama sehingga unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undangtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undangyang didakwakan kepada Terdakwa mengatur limitatif hukuman maka majelis hakim akan mempedomani penghukuman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai nilai-nilai demokrasi yang jurjur dan bersih;
- Perbuatan Terdakwa dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilukada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tindak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurunganselama 1(Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah kaset CD;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 25 Janauari 2021, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. , dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALAMODDIN A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Andi Muh. Riko Ashari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Nwegeri Tojo Una Una dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconfrence.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.	Deni Lipu, S.H.
TTD	
Marjuanda Sinambela, S.H.	

Panitera Pengganti,

TTD

SALAMODDIN A, S.H.

Untuk Turunan / Foto copy yang sama bunyinya dengan aslinya
oleh
Pengadilan Negeri Poso Kelas IB,
Panitera

YAKUB, SH.,MH
NIP. 196303211986031005